

Jakarta, 30 Januari 2026

Nomor : 0010/SK-DEKOM/LPI/I/2026
Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit
PT. Logisticsplus International Tbk
Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Ged. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Sehubungan dengan hasil Rapat Dewan Komisaris PT. Logisticsplus International Tbk tanggal 30 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dengan ini disampaikan hal-hal berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak. Armet Firza sebagai anggota Komite Audit PT. Logisticsplus International Tbk
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak. Mushab Nursantio sebagai anggota Komite Audit PT. Logisticsplus International Tbk
3. Mengangkat Bapak Muhammad Mulia menjadi anggota Komite Audit PT. Logisticsplus International Tbk.

Berdasarkan uraian diatas, berikut kami sampaikan susunan Anggota Komite Audit PT. Logisticsplus International Tbk, sebagai berikut :

1. Ferianto : Ketua Komite Audit
2. Muhammad Mulia : Anggota Komite Audit

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Logisticsplus International Tbk.



Julia Kartini S.
Sekretaris Perusahaan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk.

NO. 0009/SK-DEKOM/LPI/I/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

MENIMBANG : Bawa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independent.

MENGINGAT : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | Memberhentikan dengan hormat Bapak. Armet Firza dan Bapak. Mushab Nursantio sebagai Anggota Komite Audit PT. Logisticsplus International Tbk, Dan mengangkat Bapak. Muhammad Mulia sebagai anggota Komite Audit PT. Logisticsplus International Tbk terhitung sejak tanggal 02 Februari 2026. |
| KEDUA | Dengan pemberhentian dimaksud maka susunan keanggotaan Komite Audit PT Logisticsplus International Tbk, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Ketua : Feriantob. Anggota : Muhammad Mulia |
| KETIGA | Memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;b. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; |

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelakanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

KEEMPAT Ketua dan Anggota Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

KELIMA Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 30 Januari 2026
PT. Logisticsplus International Tbk


Arifindi A. Batubara
Komisaris Utama